

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proyek adalah suatu usaha yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu produk, jasa, atau hasil tertentu (Lewis, 2005). Dalam pelaksanaan proyek tentu semua pihak yang terlibat berharap proyek dapat selesai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan tersebut antara lain adalah agar proyek tersebut selesai dengan tepat waktu, tidak melebihi anggaran yang ditetapkan dan mutu terpenuhi (Atkinson, 1999).

Dalam proses pelaksanaan proyek interaksi satu sama lain adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu berkomunikasi, berkoordinasi dan berkerjasama menjadi kunci dalam membuat sebuah proyek menjadi lancar sehingga proyek selesai dengan tepat waktu, biaya yang tidak melebihi anggaran dan tercapainya mutu sesuai dengan spesifikasi. Sehingga proyek terhindar dari permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian.

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam (Candra, 2015).

Pemutusan kontrak dapat merugikan para pihak, apabila terjadi pemutusan kontrak PPK dan penyedia sama-sama menderita kerugian. Bagi PPK pemutusan kontrak akan berimplikasi pada penilaian kinerja PPK yang diakibatkan kegagalan pekerjaan dan rendahnya realisasi anggaran. Bagi penyedia pemutusan kontrak berimplikasi pada kinerja perusahaan, kerugian material dan sanksi lainnya seperti dimasukkan dalam daftar hitam (Sopian, 2010).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 93 mengatur bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak kepada penyedia barang/jasa akibat kesalahan penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang diberikan yang telah diatur dalam kontrak dan penyedia barang/jasa tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (*blacklist*). Pengenaan sanksi daftar hitam (*blacklist*) telah diatur dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014, pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) diberikan kepada penyedia barang/jasa saat proses pemilihan dan/atau pelaksanaan kontrak. Pada saat pemilihan kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa seperti membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, sedangkan pada saat pelaksanaan kontrak kesalahan penyedia barang/jasa seperti mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat

diterima oleh PPK dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab (LKPP, 2017).

Terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 (masa berlaku sanksi), di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) badan usaha/perusahaan penyedia barang/jasa yang terkena sanksi *blacklist* atau masuk dalam kumpulan Daftar Hitam yang dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional (Inaproc LKPP) dan di Kabupaten Sijunjung ada sebanyak 3 (tiga) badan usaha/perusahaan yang terkena sanksi *blacklist* yaitu : CV. Regyan, CV. Putindo Jaya dan CV. Simpati Karya. Adapun penyebab 3 (tiga) badan usaha/perusahaan masuk kedalam daftar hitam (*blacklist*) di kabupaten Sijunjung adalah disebabkan oleh saat proses pelaksanaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Pengenaan sanksi daftar hitam (*blacklist*) kepada 3 (tiga) badan usaha/perusahaan di Kabupaten Sijunjung berawal dari keputusan kontak yang diberikan oleh PPK Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung. Pemicu terjadinya keputusan kontrak oleh PPK karena adanya permasalahan - permasalahan pada masa pelaksanaan kontrak yang tidak dapat ditangani oleh pihak PPK dan Penyedia barang/jasa dengan baik. Permasalahan – permasalahan dapat terjadi karena kelalaian penyedia barang/jasa sebagai pelaksana pekerjaan ataupun kelalaian PPK dalam mengendalikan pekerjaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul tesis “ **Kajian Pemutusan Kontrak dan Sanksi Daftar Hitam (*Blacklist*) pada Penyedia Barang/Jasa Proyek Konstruksi di Kabupaten Sijunjung**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah proses pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) di Kabupaten Sijunjung sudah sesuai prosedur?
2. Apa saja permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa sehingga terjadinya pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*)?
3. Apa saja solusi agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) untuk masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian dengan prosedur proses pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) di Kabupaten Sijunjung.
2. untuk mengetahui permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa sehingga terjadi pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*).
3. Untuk menemukan solusi agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) untuk masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi para praktisi konstruksi.

Penelitian ini diharapkan membantu dan memberi informasi tentang prosedur pemutusan kontrak, permasalahan-permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa dan solusi agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*).

2. Bagian akademisi dan peneliti.

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan tambahan mengenai prosedur pemutusan kontrak, permasalahan-permasalahan yang dialami penyedia barang/jasa dan solusi agar pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam (*blacklist*) juga bisa menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai tujuan dan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dibatasi pada proyek-proyek konstruksi di Kabupaten Sijunjung yang terkena pemutusan kontrak dan sanksi *blacklist* Terhitung sejak bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2016 (masa berlaku sanksi).
- b) Penyedia barang/jasa yang akan diteliti adalah Penyedia barang/jasa yang terkena pemutusan kontrak dan sanksi *blacklist* yaitu CV. Putindo Jaya, CV. Regian, CV. Simpati Karya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan tesis ini, penulis membagi atas beberapa bab, adapun urutan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal - hal yang menyangkut tentang latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penulisan, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisikan pedoman umum dan landasan teori untuk mendukung terhadap tujuan penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana proses pengumpulan data, langkah-langkah analisis data dan penarikan simpulan berdasarkan penelitian dan observasi.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisis data yang terhimpun dari identifikasi masalah yang ada pada beberapa sampel proyek terhadap dasar teori yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir dari penulisaan Tesis ini berupa penutup yang isinya merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian akhir dari penulisan Tesis ini merupakan penutup yang isinya merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.